



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S-236 /PK/2019

27 Juni 2019

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/1158/Keuda tanggal 13 Maret 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 6 (enam) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. 6 (enam) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:
 - a. Terdapat perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yaitu:
 - i. Biaya pelayanan administrasi, pembuatan papan nama dan pemeriksaan bangunan pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - ii. Biaya administrasi sewa, balik nama kios dan los pada Retribusi Pelayanan Pasar;
 - iii. Biaya atas keterlambatan pengujian kendaraan bermotor dan biaya mutasi uji pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. Sanksi pidana denda retribusi paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
 - c. Menambahkan pasal terkait sanksi administrasi, sanksi pidana dan penagihan pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. Pengecualian objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta;
 - e. Menambahkan pasal terkait sanksi pidana pada Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - f. Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan bukan termasuk pungutan yang ditetapkan dalam Undang-Undang;
 - g. Penetapan besaran tarif retribusi tera/tera ulang cukup memperhatikan biaya penyediaan jasa;
 - h. Pengawasan BDKT untuk pelayanan Tera/Tera Ulang dilakukan dengan mengambil sampel BDKT ditempat usaha dan lokasi produksi atau pengemasan secara acak berdasarkan prinsip statistik;
 - i. Menyempurnakan struktur tarif Retribusi Rumah Potong Hewan.
2. Hasil penelaahan terhadap 6 (enam) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan pasal pada beberapa raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).

3. Dalam.....

3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria Sartika Azahari

Tembusan:

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Boyolali	Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
2	Kab. Boyolali	Retribusi Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Boyolali	-	√	Selesai
3	Kab. Kebumen	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
4	Kab. Sukoharjo	Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan	-	√	Selesai
5	Kab. Kendal	Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
6	Kab. Rembang	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai